



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Freddy Sianturi;**
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 29 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Damai Komp. Gereja HKBP Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Freddy Sianturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Freddy Sianturi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merek REDMI 10 2022 warna biru metalik;
 - 2 (dua) lembar kertas warna biru bertuliskan angka/nomor tebak togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 116 /L.2.20/Eku.2/09/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Freddy Sianturi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Lae Pinang Kelurahan Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke warung tuak milik Marga Sihombing yang beralamat di Lae Pinang Kelurahan Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Selanjutnya para pemain judi togel mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa berisikan angka tebak dan nominal uang taruhan yang akan dipasang. Setelah itu Terdakwa menulis atau memasang angka tebak dan nominal uang taruhan tersebut dipertandingan judi togel Singapore dan judi togel Hongkong yang mana angka tebak togel Singapore akan keluar dan diumumkan pada pukul 18.00 WIB dan angka tebak jenis togel Hongkong akan keluar dan diumumkan pada pukul 23.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merek Redmi 10 2022 warna biru metalik, 2 (dua) lembar kertas warna biru bertuliskan angka/nomor tebak togel dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara atau mekanisme permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan untung- untungan diawali para pemain mengirimkan angka tebak kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menulis tebak didalam selembar kertas maksimal sebanyak 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka. Untuk besaran uang taruhannya minimal Rp.1.000.00 (seribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima angka tebak dan uang taruhan kemudian Terdakwa memasangnya ke website dan hasilnya juga akan keluar di website tersebut. Adapun hasil atau keuntungan yang diperoleh para pemain yang menang adalah:
 - Apabila pemain judi jenis togel memasang 2 (dua) angka dan 2 (dua) angka tersebut keluar maka uang taruhan akan dikalikan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
 - Apabila pemain judi jenis togel memasang 3 (tiga) angka dan 3 (tiga) angka tersebut keluar maka uang taruhan akan dikalikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain judi jenis togel memasang 4 (empat) angka dan 4 (empat) angka tersebut keluar maka uang taruhan akan dikalikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Freddy Sianturi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Lae Pinang Kelurahan Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke warung tuak milik Marga Sihombing yang beralamat di Lae Pinang Kelurahan Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Selanjutnya para pemain judi togel mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa berisikan angka tebak dan nominal uang taruhan yang akan dipasang. Setelah itu Terdakwa menulis atau memasang angka tebak dan nominal uang taruhan tersebut dipertandingan judi togel Singapore dan judi togel Hongkong yang mana angka tebak togel Singapore akan keluar dan diumumkan pada pukul 18.00 WIB dan angka tebak jenis togel Hongkong akan keluar dan diumumkan pada pukul 23.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Hp Merek Redmi 10 2022 warna biru metalik, 2 (dua) lembar kertas warna biru bertuliskan angka/nomor tebak togel dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara atau mekanisme permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan untung- untungan diawali para

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain mengirimkan angka tebakan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menulis tebakan didalam selembar kertas maksimal sebanyak 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka. Untuk besaran uang taruhannya minimal Rp.1.000.00 (seribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima angka tebakan dan uang taruhan kemudian Terdakwa memasangnya ke website dan hasilnya juga akan keluar di website tersebut. Adapun hasil atau keuntungan yang diperoleh para pemain yang menang adalah:

- Apabila pemain judi jenis togel memasang 2 (dua) angka dan 2 (dua) angka tersebut keluar maka uang taruhan akan dikalikan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
- Apabila pemain judi jenis togel memasang 3 (tiga) angka dan 3 (tiga) angka tersebut keluar maka uang taruhan akan dikalikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
- Apabila pemain judi jenis togel memasang 4 (empat) angka dan 4 (empat) angka tersebut keluar maka uang taruhan akan dikalikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Freddy Sianturi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Lae Pinang Kelurahan Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke warung tuak milik Marga Sihombing yang beralamat di Lae Pinang Kelurahan Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Selanjutnya para pemain judi togel mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa berisikan angka tebakan dan nominal uang taruhan yang akan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasangkan. Setelah itu Terdakwa menulis atau memasang angka tebak dan nominal uang taruhan tersebut dipergunakan untuk judi togel Singapore dan judi togel Hongkong yang mana angka tebak togel Singapore akan keluar dan diumumkan pada pukul 18.00 WIB dan angka tebak jenis togel Hongkong akan keluar dan diumumkan pada pukul 23.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Hp Merek Redmi 10 2022 warna biru metalik, 2 (dua) lembar kertas warna biru bertuliskan angka/nomor tebak togel dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara atau mekanisme permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan untung-untungan diawali para pemain mengirimkan angka tebak kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menulis tebak didalam selembar kertas maksimal sebanyak 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka. Untuk besaran uang taruhannya minimal Rp.1.000.00 (seribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima angka tebak dan uang taruhan kemudian Terdakwa memasangnya ke website dan hasilnya juga akan keluar di website tersebut. Adapun hasil atau keuntungan yang diperoleh para pemain yang menang adalah:

- Apabila pemain judi jenis togel memasang 2 (dua) angka dan 2 (dua) angka tersebut keluar maka uang taruhan akan dikalikan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
- Apabila pemain judi jenis togel memasang 3 (tiga) angka dan 3 (tiga) angka tersebut keluar maka uang taruhan akan dikalikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
- Apabila pemain judi jenis togel memasang 4 (empat) angka dan 4 (empat) angka tersebut keluar maka uang taruhan akan dikalikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dosma Arih Cibro**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan petugas Tim Opsnal Satreskrim Polres Dairi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Lae Pinang, Kel. Bintang, Kec. Sidikalang Kab. Dairi, sering terjadi permainan judi jenis togel atau tebak angka. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di sana, saksi bersama rekan saksi melihat di dalam warung tuak milik marga sihombing ada 1 (satu) orang Laki laki dewasa sedang duduk dan minum tuak dengan kawan- kawannya setelah itu, saksi bersama rekan saksi melakukan intograsi terhadap 1 (satu) orang Laki laki dewasa, 1 (satu) orang Laki laki dewasa tersebut mengaku sedang bermain judi jenis togel, dan pada saat itu juga terdapat barang yang digunakan untuk bermain judi jenis togel, berupa 2 lembar kertas, uang tunai, 1 (satu) unit handphone Readmi 10 2022 warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Dairi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis togel hanya berdasarkan harapan untuk menang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah hanya sebagai tukang tulis atau rekap dan memasangkan ke website;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyeter uang hasil permainan judi togel tersebut ke sebuah Website;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa pemain judi togel yang dijalankan Terdakwa mengirimkan angka tebakkan melalui pesan Whastapp kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menulis angka tebakkan tersebut ke dalam kertas paling banyak sejumlah empat angka, sedangkan paling sedikit sejumlah dua angka, dengan taruhan atau modal berupa uang tunai paling sedikit sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memasang taruhan tersebut ke dalam Website;
- Bahwa Website tersebut akan mengumumkan angka yang keluar dengan penilaian untuk para pemain yang beruntung atau menang. Dalam hal ini, apabila pemain memasang sebanyak dua angka yang kemudian keluar, maka uang taruhan atau modal akan dikalikan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa lalu memberikan hadiah kepada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



pemain yang beruntung dengan syarat dua angka yang dipasang pemain tersebut keluar;

- Bahwa apabila pemain memasang sebanyak tiga angka yang kemudian keluar, maka uang taruhan atau modal akan dikalikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa lalu memberikan hadiah kepada pemain yang beruntung dengan syarat tiga angka yang dipasang pemain tersebut keluar. Apabila pemain memasang sebanyak empat angka yang kemudian keluar, maka uang taruhan atau modal akan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa lalu memberikan hadiah kepada pemain yang beruntung dengan syarat empat angka yang dipasang tersebut keluar;

- Bahwa pemasang permainan judi jenis togel datang langsung ke lokasi untuk memesan nomor tebakan permainan judi jenis togel. Selain itu, ada juga pemasang yang sudah kenal lalu memesan melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merek Redmi 10 2022 warna biru metalik milik Terdakwa tersebut karena Handphone milik Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, melalui Handphone tersebut, Terdakwa menerima pesan dari para pemain berupa angka tebakan kemudian Terdakwa menuliskan angka tersebut didalam selembar kertas, selanjutnya Terdakwa memasang taruhan tersebut kedalam website dan angka yang keluar akan diumumkan dari website, dan akan dilihat oleh Terdakwa melalui akun Terdakwa, adapun setiap keuntungan akan otomatis di transfer keakun Terdakwa karena akun tersebut terhubung dengan no rekening Terdakwa;

- Bahwa pemilik uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah uang pembelian, Terdakwa mendahulukan uangnya untuk kemudian di pasang Terdakwa pada website;

- Bahwa kondisi tempat permainan judi togel tersebut merupakan sebuah warung tuak tersebut milik marga sihombing yang merupakan tempat umum dan dapat dilalui atau dilihat oleh khalayak masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani, dan perjudian jenis togel tersebut adalah kerja sampingan dari Terdakwa untuk mencari tambahan. Namun saya tidak mengetahui apakah keuntungan dari Togel tersebut bisa mencukupi keluarga Terdakwa;

- Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, dan perjudian jenis togel tersebut adalah kerja sampingan dari Terdakwa untuk mencari tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) jenis togel pada waktu melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut, yaitu togel singapura dan togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Lamsah C Kudadiri, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan petugas Tim Opsnal Satreskrim Polres Dairi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Lae Pinang, Kel. Bintang, Kec. Sidikalang Kab. Dairi, sering terjadi permainan judi jenis togel atau tebak angka. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di sana, saksi bersama rekan saksi melihat di dalam warung tuak milik marga sihombing ada 1 (satu) orang Laki laki dewasa sedang duduk dan minum tuak dengan kawan- kawannya setelah itu, saksi bersama rekan saksi melakukan intograsi terhadap 1 (satu) orang Laki laki dewasa, 1 (satu) orang Laki laki dewasa tersebut mengaku sedang bermain judi jenis togel, dan pada saat itu juga terdapat barang yang digunakan untuk bermain judi jenis togel, berupa 2 lembar kertas, uang tunai, 1 (satu) unit handphone Readmi 10 2022 warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Dairi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis togel hanya berdasarkan harapan untuk menang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah hanya sebagai tukang tulis atau rekap dan memasangkan ke website;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyetor uang hasil permainan judi togel tersebut ke sebuah Website;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagaimana pengakuan Terdakwa pada saat itu namun, Terdakwa sudah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dan bukan baru kali ini saja;
- Bahwa pemain judi togel yang dijalankan Terdakwa mengirimkan angka tebakannya melalui pesan Whastapp kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



menulis angka tebakan tersebut ke dalam kertas paling banyak sejumlah empat angka, sedangkan paling sedikit sejumlah dua angka, dengan taruhan atau modal berupa uang tunai paling sedikit sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memasang taruhan tersebut ke dalam Website;

- Bahwa Website tersebut akan mengumumkan angka yang keluar dengan penilaian untuk para pemain yang beruntung atau menang. Dalam hal ini, apabila pemain memasang sebanyak dua angka yang kemudian keluar, maka uang taruhan atau modal akan dikalikan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa lalu memberikan hadiah kepada pemain yang beruntung dengan syarat dua angka yang dipasang pemain tersebut keluar;

- Bahwa apabila pemain memasang sebanyak tiga angka yang kemudian keluar, maka uang taruhan atau modal akan dikalikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa lalu memberikan hadiah kepada pemain yang beruntung dengan syarat tiga angka yang dipasang pemain tersebut keluar. Apabila pemain memasang sebanyak empat angka yang kemudian keluar, maka uang taruhan atau modal akan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa lalu memberikan hadiah kepada pemain yang beruntung dengan syarat empat angka yang dipasang tersebut keluar;

- Bahwa pemasang permainan judi jenis togel datang langsung ke lokasi untuk memesan nomor tebakan permainan judi jenis togel. Selain itu, ada juga pemasang yang sudah kenal lalu memesan melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merek Redmi 10 2022 warna biru metalik milik Terdakwa tersebut karena Handphone milik Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, melalui Handphone tersebut, Terdakwa menerima pesan dari para pemain berupa angka tebakan kemudian Terdakwa menuliskan angka tersebut didalam selembar kertas, selanjutnya Terdakwa memasang taruhan tersebut kedalam website dan angka yang keluar akan diumumkan dari website, dan akan dilihat oleh Terdakwa melalui akun Terdakwa, adapun setiap keuntungan akan otomatis di transfer keakun Terdakwa karena akun tersebut terhubung dengan no rekening Terdakwa;

- Bahwa pemilik uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah uang



pembelian, Terdakwa mendahulukan uangnya untuk kemudian di pasang Terdakwa pada website;

- Bahwa kondisi tempat permainan judi togel tersebut merupakan sebuah warung tuak tersebut milik marga Sihombing yang merupakan tempat umum dan dapat dilalui atau dilihat oleh khalayak masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani, dan perjudian jenis togel tersebut adalah kerja sampingan dari Terdakwa untuk mencari tambahan. Namun saya tidak mengetahui apakah keuntungan dari Togel tersebut bisa mencukupi keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) jenis togel pada waktu melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut, yaitu togel singapura dan togel hongkong;

- Bahwa Tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa sudah mendapat berapa keuntungan dari judi jenis togel tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 22.30 Wib di Lae Pinang Kel. Bintang Kec. Sidikalang Kab. Dairi, tepatnya di warung tuak milik Marga Sihombing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa datang ke warung tuak milik marga Sihombing duduk- duduk sambil minum tuak kemudian para pemain judi jenis Togel mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan mengirimkan angka tebak dan nominal uang taruhan yang akan dipasang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menulis angka tersebut dan memasang angka tebak tersebut dipertandingan judi jenis Togel Singapura dan akan diumumkan angka yang keluar pukul 18.00 Wib, kemudian Jenis Togel Hongkong pada pukul 23.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dan minum tuak di warung tuak milik Marga Sihombing kemudian datang pihak kepolisian melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada melakukan permainan jenis judi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dairi;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone, 2 (dua) kertas biru dengan tulisan angka tebak, dan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), adapun fungsi dari masing- masing barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone adalah untuk memasang angka tebakan dari orang yang mau memasang togel singapura atau togel hongkong, 2 (dua) kertas biru dengan tulisan angka tebakan tersebut adalah selain Terdakwa jadi orang yang memasangkan angka tebakan dan Terdakwa juga juga ikut bermain judi jenis togel hongkong tersebut dan memasangkannya, dan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhankan dari angka yang ditebak pada perjudian jenis togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis atau tukang rekap yang bertugas menerima angka-angka yang dipasang dari pemain judi togel sekaligus sebagai pemain yang ikut juga memasang angka tebakan pada situs judi jenis togel tersebut dan juga yang memberikan hadiah kepada pemain judi yang mendapatkan keuntungan dari angka tebakan yang keluar dengan uang tunai dimana uang tersebut adalah uang dari keuntungan angka tebakan yang keluar lalu ditransfer melalui ATM Terdakwa yang terhubung dengan akun Terdakwa dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada pemain yang beruntung;

- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis togel selama 7 (tujuh) bulan, adapun Terdakwa bermain sendiri sudah 4 (empat) bulan dan mulai memfasilitasi masyarakat umum bermain judi jenis togel sudah selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis togel tersebut adalah perjudian yang bersifat untung- untungan, dimana aturan dalam permainan jenis togel ini para pemain mengirimkan angka tebakan melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menulis angka dengan memasang taruhan atau modal berupa uang tunai minimal sebanyak Rp. 1.000; (seribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memasang taruhan tersebut kedalam Website dan angka yang keluar akan diumumkan dari Website adapun penilaian untuk para pemain yang beruntung atau menang adalah sebagai berikut:

- Apabila pemain judi jenis togel memasang 2 (dua) angka dan 2 (dua) angka tersebut keluar, maka uang taruhan akan dikalikan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain judi jenis togel memasang 3 (tiga) angka dan 3 (tiga) angka tersebut keluar, maka uang taruhan akan dikalikan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
- Apabila pemain judi jenis togel memasang 4 (empat) angka dan 4 (empat) angka tersebut keluar, maka uang taruhan akan dikalikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;

. Bahwa Terdakwa memang suka bermain judi jenis togel tersebut kemudian orang-orang sering melihat Terdakwa pasang-pasang angka tebak pada situs judi online kemudian Orang-Orang mulai memasang angka tebak melalui whatsapp kepada Terdakwa beserta nominal uang yang akan ditaruhkan kemudian Terdakwa tuliskan angka tebak tersebut dengan menggunakan pulpen dan selembar kertas selanjutnya para pemain menyerahkan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa, adapun waktu pembelian atau pemasangan angka dibuka pada siang hari sampai sore hari setiap harinya dari pukul 09.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib, dan apabila angka yang dipasang oleh para pemain kena atau keluar maka Terdakwa akan mengambil uang dari ATM Terdakwa selanjutnya akan Terdakwa bayarkan kepada para pemain yang memasang taruhan;

. Bahwa Terdakwa menyetero uang hasil permainan judi togel tersebut dari akun milik Terdakwa sendiri yang ada pada Website judi tersebut dan adapun cara Terdakwa mendepositkan sejumlah uang pada akun Terdakwa yaitu dengan memasukkan uang via atm ke nomor rekening Terdakwa yang sudah terhubung dengan akun Terdakwa;

. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa saja, adapun Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani kebun cabai;

. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil permainan judi togel sebanyak 20% (dua puluh persen) dari setiap pemasangan angka taruhan dengan jumlah uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (Seratus puluh ribu rupiah);

. Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama melakukan praktek perjudian jenis Togel tersebut namun seingat Terdakwa tidak sampai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hp Android Merek REDMI 10 2022 warna biru metalik;
2. 2 (dua) lembar kertas warna biru bertuliskan angka/nomor tebakkan togel;
2. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 22.30 Wib di Lae Pinang Kel. Bintang Kec. Sidikalang Kab. Dairi, tepatnya di warung tuak milik Marga Sihombing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa datang ke warung tuak milik marga Sihombing duduk- duduk sambil minum tuak kemudian para pemain judi jenis Togel mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan mengirimkan angka tebakkan dan nominal uang taruhan yang akan dipasangkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menulis angka tersebut dan memasang angka tebakkan tersebut dipermmainan judi jenis Togel Singapore dan akan diumumkan angka yang keluar pukul 18.00 Wib, kemudian Jenis Togel Hongkong pada pukul 23.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dan minum tuak di warung tuak milik Marga Sihombing kemudian datang pihak kepolisian melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada melakukan permainan jenis judi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dairi;
- Bahwa pihak kepolisian mendapati barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merek REDMI 10 2022 warna biru metalik, 2 (dua) lembar kertas warna biru bertuliskan angka/nomor tebakkan togel dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis hongkong dan jenis singapura;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis atau tukang rekap yang bertugas menerima angka-angka yang dipasang dari pemain judi togel sekaligus sebagai pemain yang ikut juga memasang angka tebakkan pada situs judi jenis togel tersebut dan juga yang memberikan hadiah kepada pemain judi yang mendapatkan keuntungan dari angka tebakkan yang keluar dengan uang tunai dimana uang tersebut adalah uang dari keuntungan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



angka tebakkan yang keluar lalu ditransfer melalui ATM Terdakwa yang terhubung dengan akun Terdakwa dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada pemain yang beruntung;

- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis togel selama 7 (tujuh) bulan, adapun Terdakwa bermain sendiri sudah 4 (empat) bulan dan mulai memfasilitasi masyarakat umum bermain judi jenis togel sudah selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa adalah untung-untungan. Dalam hal ini, pemain akan mengirimkan angka tebakkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menulis angka tebakkan tersebut di dalam selembar kertas maksimal sejumlah 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dengan besaran uang taruhan minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa memasangnya ke Website yang akan mengeluarkan hasil angka yang keluar;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh para pemain yang menang adalah sebagai berikut:

- Apabila pemain judi jenis togel memasang 2 (dua) angka dan 2 (dua) angka tersebut keluar, maka uang taruhan akan dikalikan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
- Apabila pemain judi jenis togel memasang 3 (tiga) angka dan 3 (tiga) angka tersebut keluar, maka uang taruhan akan dikalikan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
- Apabila pemain judi jenis togel memasang 4 (empat) angka dan 4 (empat) angka tersebut keluar, maka uang taruhan akan dikalikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;

- Bahwa cara mengetahui nomor tebakkan yang keluar adalah dengan melihat hasil yang keluar dari Website. Apabila nomor tebakkan dari pemain sesuai dengan nomor yang keluar, maka Terdakwa memberitahukan kepada pemain tersebut, serta menyerahkan hadiah berupa uang tunai secara langsung kepada pemain yang nomor tebakannya sesuai tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyetero uang hasil permainan judi togel tersebut dari akun milik Terdakwa sendiri yang ada pada Website judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa saja, adapun Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani kebun cabai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merek Redmi 10 2022 warna biru metalik milik Terdakwa tersebut karena Handphone milik Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, melalui Handphone tersebut, Terdakwa menerima pesan dari para pemain berupa angka tebak kemudian Terdakwa menuliskan angka tersebut didalam selembar kertas, selanjutnya Terdakwa memasang taruhan tersebut kedalam website dan angka yang keluar akan diumumkan dari website, dan akan dilihat oleh Terdakwa melalui akun Terdakwa, adapun setiap keuntungan akan otomatis di transfer keakun Terdakwa karena akun tersebut terhubung dengan no rekening Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil permainan judi togel sebanyak 20% (dua puluh persen) dari setiap pemasangan angka taruhan dengan jumlah uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (Seratus puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan selama bermain judi Togel sebesar ± Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tempat permainan judi togel tersebut merupakan sebuah warung tuak tersebut milik marga Sihombing yang merupakan tempat umum dan dapat dilalui atau dilihat oleh khalayak masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mempunyai hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakannya. Begitu juga keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mempunyai hak;

Menimbang, bahwa rumusan secara melawan hukum yang disebutkan secara tegas dalam rumusan delik dimaksudkan untuk menekankan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan secara tanpa hak, melebihi kewenangan yang diberikan oleh haknya ataupun bertentangan dengan hak orang lain yang menimbulkan celaan terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian, suatu tindakan yang dilakukan seseorang haruslah tidak memiliki landasan kewenangan apa pun karena orang tersebut memang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak atau instansi mana pun untuk melaksanakan permainan judi sebagaimana yang dilakukannya tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa sudah menjalankan permainan judi togel tersebut selama sekitar 7 (tujuh) bulan dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil permainan judi togel sebanyak 20% (dua puluh persen) dari setiap pemasangan angka taruhan dengan jumlah uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



dengan Rp.150.000 (Seratus puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan selama bermain judi Togel sebesar ± Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mempunyai hak, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada keberuntungan semata dan bukan karena keahlian atau kemampuan tersendiri dari pemain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa datang ke warung tuak milik marga Sihombing duduk- duduk sambil minum tuak kemudian para pemain judi jenis Togel mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan mengirimkan angka tebak dan nominal uang taruhan yang akan dipasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menulis angka tersebut dan memasang angka tebak tersebut dipertandingan judi jenis Togel Singapore dan akan diumumkan angka yang keluar pukul 18.00 Wib, kemudian Jenis Togel Hongkong pada pukul 23.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dan minum tuak di warung tuak milik Marga Sihombing kemudian datang pihak kepolisian melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada melakukan permainan jenis judi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dairi;

Menimbang, bahwa pada saat menangkap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merek REDMI 10 2022 warna biru metalik, 2 (dua) lembar kertas warna biru bertuliskan angka/nomor tebak togel dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dalam permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa. Apabila orang datang untuk memasang nomor permainan, maka Terdakwa mencatatkan angka tebakannya,



serta memberikan hadiah kepada pemain yang mendapatkan keuntungan dari angka yang ditebaknya dengan memberikan uang tunai kepada pemain yang beruntung tersebut. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh para pemain yang menang adalah sebagai berikut:

- Apabila pemain judi jenis togel memasang 2 (dua) angka dan 2 (dua) angka tersebut keluar, maka uang taruhan akan dikalikan sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
- Apabila pemain judi jenis togel memasang 3 (tiga) angka dan 3 (tiga) angka tersebut keluar, maka uang taruhan akan dikalikan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;
- Apabila pemain judi jenis togel memasang 4 (empat) angka dan 4 (empat) angka tersebut keluar, maka uang taruhan akan dikalikan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan diberikan kepada pemain judi yang menang tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa adalah untung-untungan. Dalam hal ini, pemain akan mengirimkan angka tebakkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menulis angka tebakkan tersebut di dalam selembar kertas maksimal sejumlah 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dengan besaran uang taruhan minimal sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa memasangnya ke Website yang akan mengeluarkan hasil angka yang keluar. Apabila nomor tebakkan dari pemain sesuai dengan nomor yang keluar, maka Terdakwa memberitahukan kepada pemain, serta menyerahkan hadiah berupa uang tunai secara langsung kepada pemain yang nomor tebakannya sesuai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Terdakwa diketahui telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan permainan judi togel Singapura dan Hongkong, yang semuanya tidak mendasarkan pada suatu keahlian atau pengetahuan tertentu dari pemainnya, melainkan pada suatu hal yang tidak pasti atau untung-untung untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau pengetahuan mengenai sesuatu cara, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel untuk menambah penghasilannya karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani kebun cabai. Dalam hal ini, Terdakwa seharusnya dapat melakukan kegiatan lain untuk memberikan penghidupan yang baik kepada dirinya dan keluarganya. Adapun Terdakwa selayaknya tidak menjalankan permainan judi yang sesungguhnya hanya menimbulkan kerugian bukan hanya kepada dirinya sendiri, melainkan juga orang lain. Oleh karena itu, Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merek REDMI 10 2022 warna biru metalik, 2 (dua) lembar kertas warna biru bertuliskan angka/nomor tebakan togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga persidangan berjalan lancar;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Freddy Sianturi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merek REDMI 10 2022 warna biru metalik;
 - 2 (dua) lembar kertas warna biru bertuliskan angka/nomor tebak-an togel;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikharmo Waruwu, S.H., M.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melva Mega Nanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Ahmad Husein S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Satria Saronikharmo Waruwu, S.H., M.H. Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)